

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KAMPUNG PASIR
TENGAH DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR**

Oleh :

Budy Bhudiman

Latifah Ratnawaty

Prihatini Purwaningsih

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Salah satu tata cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang dilakukan secara adat atau secara agama dan tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai Perkawinan Dibawah yang meskipun sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 itu berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan di Kampung Pasir Tengah Desa Pancawati - Caringin diketahui banyak sekali dilakukan pernikahan dibawah tangan. Masyarakat Desa Pancawati melakukan pernikahan hanya secara Hukum Islam dan tidak mencatatkan perkawinan sesuai dengan Hukum Negara. Hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor yang mendorong sehingga masyarakat cenderung melakukan Perkawinan Dibawah Tangan, diantaranya dikarenakan faktor agama, pendidikan yang masih rendah juga faktor mata pencaharian dengan tingkat ekonominya juga relatif kurang. Perkawinan dibawah tangan tersebut berakibat hukum pada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan perkawinannya tidak diakui atau tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat berkaitan dengan Administrasi Kependudukan yang intinya berkaitan dengan kepastian hukum dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang mana sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan & Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Perkawinan dibawah tangan akan berakibat hukum pada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan akibat hukum yang disebabkan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinannya tidak diakui atau tidak sah menurut peraturan per Undang-Undang yang berlaku maka orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan harus mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Tanpa ada permohonan sah nikah, selamanya pemerintah tidak mengakui atau menganggap sah perkawinan itu karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah. Pemerintah Daerah harus dapat memberikan solusi terhadap perkawinan dibawah tangan ini, agar pasangan yang menikah dibawah tangan dapat memperoleh kekuatan hukum negara dan Pemuka agama/pemuka adat setempat harus mendapatkan bimbingan dari Kantor Urusan Agama sebagai bagian dari pemerintah dan merupakan lembaga pelaksana perkawinan.

Kata Kunci : *Perkawinan Dibawah Tangan, Hukum, Masyarakat Pancawati*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan menurut ketentuan hukum negara. Dalam hal ini untuk umat Islam adalah Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka Hukum Islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Faktor diatas antara lain yang menjadikan agama Islam menggunakan tata cara perkawinan yang sederhana dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus kedalam perzinahan.

Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian.

Salah satu tata cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang dilakukan secara adat atau secara agama dan tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai Perkawinan Dibawah Tangan. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau Pemuka Agama atau Kepala Dusun dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang. Dalam masyarakat sudah dipahami bahwa perkawinan tersebut di atas menurut Hukum Islam sudah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 itu berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak hal ini akan menjadi masalah bagi kedua mempelai dalam hal administrasi kependudukan karena identitas pernikahan mereka tidak jelas karena tidak dicatatkan dan tentunya berpengaruh pada status mereka dan anaknya karena tidak memiliki akta kelahiran yang pada akhirnya akan berpengaruh pada status hukum masing-masing. Dimana hal ini bisa dilihat juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 berbunyi :

“Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pernikahan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah.

II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

- a. Perkawinan Menurut Perundangan
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

- b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Ter Haar menyatakan bahwa 'perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

c. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Perkawinan menurut hukum agama secara umum merupakan tindakan atau suatu peristiwa suci yang dilakukan antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan ini dalam Perundangan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

a. Menurut Perundangan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur syarat-syarat perkawinan saja, tidak mengatur tentang rukun perkawinan seperti dalam Hukum Islam, yang dijelaskan dalam bab II pasal 6, terdiri dari 6 ayat sebagai berikut :

- 1) *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*
- 2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- 3) *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- 4) *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu*

untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan sehat dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) *Dalam hal kedua ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.*

- 6) *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

b. Menurut Hukum Islam

Rukun Perkawinan :

- ❖ Mempelai laki-laki/calon suami;
- ❖ Mempelai wanita/calon isteri
- ❖ Wali nikah;
- ❖ Dua orang saksi;
- ❖ Ijab kabul;

Syarat Perkawinan :

Ad.1 Syarat Calon Suami

- a. Bukan mahram dari calon isteri;
- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Ad.2 Syarat Calon Isteri

- a. Tidak ada halangan hukum yakni :

- Tidak bersuami
 - Bukan mahram
 - Tidak sedang dalam idah
 - b. Jelas orangnya
 - c. Tidak sedang berihram
- Ad.3 Syarat Wali
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akal nya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
- Ad.4 Syarat Saksi-saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akal nya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Bebas, tidak dipaksa
 - f. Tidak sedang mengerjakan ihram
 - g. Memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul
- Ad.5 Syarat-syarat Ijab Kabul
- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad, penerima akad dan saksi)
 - b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.
- Rukun dan syarat nikah tersebut tadi wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.
- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam
- Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun dan syarat nikah pada Bab IV pasal 14 bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus ada :
- a. *Calon Suami;*
 - b. *Calon Isteri;*
 - c. *Wali Nikah;*
 - d. *Dua orang saksi dan*
 - e. *Ijab dan Kabul*

Perkawinan sah, jika kelima rukun perkawinan tersebut terpenuhi, tetapi sebaliknya, jika satu atau lebih dari lima rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah.

3. Pengertian Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan merupakan suatu langkah dari kehidupan manusia yang sangat sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai macam alasan pembenaran, perkawinan dilakukan hanya dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama dan kepercayaannya tetapi tidak mendaftarkan atau mencatatkannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan seperti ini biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Berikut ini beberapa pendapat dari para sarjana dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pengertian perkawinan di bawah tangan sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ramulyo, Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut agama, hanya tidak dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
- b. Neng Djubaedah, perkawinan di bawah tangan sebagai perkawinan yang tidak dicatat, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan.

- c. Fatwa MUI dalam keputusan Komisi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang nikah di bawah tangan memberi pengertian bahwa pernikahan di bawah tangan sebagai pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

III. PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

1. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh penduduk desa Pancawati hanya mengikuti prosedur agama Islam saja tidak mengikuti prosedur Hukum Negara atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Seperti data yang diperoleh di lapangan pada saat wawancara ataupun hasil pengisian kuesioner dari responden yang melakukan perkawinan, dimana perkawinan yang dilakukan hanya menurut Hukum Islam yaitu memenuhi Rukun Nikah dan Syarat Perkawinan secara Hukum Islam saja. Jadi biasanya penduduk atau calon mempelai yang akan melakukan perkawinan akan menghubungi pemuka agama atau pemuka adat setempat dan kemudian pemuka agama atau adat tersebut menyampaikan informasi kepada kedua calon mempelai wanita dan laki-laki untuk terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat nikah secara hukum Islam. Jika sudah memenuhi rukun dan syarat nikah tadi maka perkawinan mereka baru dapat dilangsungkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Calon suami isteri harus beragama Islam karena tata cara perkawinannya secara Islam.
- b. Calon suami atau isteri penduduk asli Desa Pancawati, jika bukan

maka harus menyerahkan surat keterangan lahir atau surat kelahiran yang disyahkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dimana mereka bertempat tinggal.

- c. Antara calon suami dan isteri tidak ada larangan untuk menjadi suami isteri berdasarkan syariat Islam.
- d. Saksi, dengan syarat :
 - ❖ Dewasa
 - ❖ Muslim
 - ❖ Dapat mengerti dan mendengar perkataan dengan baik
 - ❖ Minimal 2 orang
- e. Ada Wali Sesuai syariat Islam
- f. Ijab Kabul sesuai syariat Islam

Demikian persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk melakukan atau mengadakan perkawinan secara Hukum Islam atau lebih dikenal dengan nama perkawinan dibawah tangan, di Desa Pancawati. Dan akhir-akhir ini kedua calon mempelai selalu dianjurkan untuk segera melaporkan ke Kantor Kepala Desa setempat dan ke Kantor Urusan Agama tentang pernikahan yang akan dilakukan. Dimana secara tidak langsung pihak pemuka agama dan pemuka adat ini juga telah mengarahkan kepada kedua mempelai untuk dapat segera mencatatkan Perkawinan mereka. Namun kembali lagi kepada pengetahuan dan pemahaman, maupun kendala biaya dari kedua calon mempelai yang kurang sehingga anjuran tersebut seringkali tidak dilakukan karena menurut pemahaman mereka yang penting secara agama sudah sah, mereka sudah merasa aman dan administrasi itu hanya sebagai kewajiban mencatatkan saja.

2. Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan

Sebagian besar masyarakat Desa Pancawati melakukan perkawinan dibawah tangan karena alasan keuangan dan ketidaktahuan masyarakat untuk mendaftarkan perkawinannya atau bagaimana

prosedur perkawinan secara Undang-Undang sehingga mereka memahami bahwa dengan perkawinan secara agama ataupun adat melalui pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat dirasa sudah cukup dan sudah sah secara agama sehingga secara Undang-Undang mereka tidak terlalu mempermasalahkannya.

Tabel 1
Pemahaman Atas Syarat dan Rukun Nikah Menurut Hukum Islam

Jumlah Responden	Yang paham	Tidak paham
15	6 (40%)	9 (60%)

Tabel 2
Alasan Tidak Mencatatkan Perkawinan

Jumlah Responden	Tidak ada biaya	Ada Biaya
15	14 (93%)	1 (7%)

Tabel 3
Pemahaman Atas Prosedur Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Jumlah Responden	Yang Paham	Yang Tidak Paham
15	-	15 (100%)

3. Penyebab Timbulnya Perkawinan Dibawah Tangan

Sebab-sebab terjadinya Perkawinan Dibawah Tangan karena berbagai hal yang melatarbelakanginya antara lain sebagai berikut :

a. Agama

Secara global agama yang dianut oleh rakyat Indonesia ada beraneka ragam yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan aliran kepercayaan lainnya. Dan berdasarkan data yang diperoleh hampir seluruh penduduk Desa Pancawati beragama Islam karena ada 99,6% dari seluruh

penduduknya beragama Islam, sisanya 0,4% saja yang beragama lain. Oleh karena itu, hal inilah yang dapat lebih mempermudah hubungan antar sesama warga. Dengan demikian, tentunya penduduk Desa Pancawati akan tunduk dan taat pada ketentuan Hukum Islam, yang didalamnya termasuk hukum perkawinan maupun hukum waris. Yang mana menurut Hukum Islam, perkawinan sudah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Sehingga kenyataan inilah yang membuka peluang besar kepada penduduk Desa Pancawati khususnya di Kampung Pasir Tengah untuk melakukan Perkawinan Dibawah Tangan. Karena menurut mereka yang penting sah secara agama sudah cukup untuk mereka jika dilihat dari hubungan kekeluargaan, ketetangaan maupun kekerabatannya. Dengan demikian, tentunya penduduk Desa Pancawati akan tunduk dan taat pada ketentuan Hukum Islam, yang didalamnya termasuk hukum perkawinan maupun hukum waris. Yang mana menurut Hukum Islam, perkawinan sudah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Sehingga kenyataan inilah yang membuka peluang besar kepada penduduk Desa Pancawati khususnya di Kampung Pasir Tengah untuk melakukan Perkawinan Dibawah Tangan. Karena menurut mereka yang penting sah secara agama sudah cukup untuk mereka jika dilihat dari hubungan kekeluargaan, ketetangaan maupun kekerabatannya.

b. Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari data tingkat pendidikan penduduk Desa Pancawati, terlihat masih sangat rendah karena dari jumlah penduduk yang bersekolah sejumlah 9.231 penduduk, ada 7000 penduduk yang hanya memiliki pendidikan setingkat

SD saja yang artinya ada 76% dari total Penduduk yang bersekolah memiliki pendidikan masih sangat rendah. Sementara yang kita ketahui faktor-faktor penunjang terciptanya pembangunan pada suatu wilayah ada pada beberapa sektor termasuk yang utama pada sektor pendidikan dan sumber daya manusianya. Sehingga hal ini juga akan menjadi penentu utama dalam pembangunan di Desa pancawati. Khususnya dalam bidang hukum, baik itu Hukum Agama dalam hal ini Hukum Islam yang merupakan faktor utama dalam terlaksananya Perkawinan Dibawah Tangan, karena dengan pemahaman yang baik akan Hukum Islam maka tentunya syarat dan rukun nikahnya juga akan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun yang terjadi di Desa Pancawati khususnya di Kampung Pasir Tengah karena tingkat pendidikan yang rendah ini sehingga penduduk yang akan melakukan perkawinan ini tidak paham dengan baik Hukum Islam, khususnya syarat dan rukun nikah sehingga menyerahkan atau mempercayakan semua urusan ini hanya kepada pemuka agama ataupun pemuka adat setempat saja. Mereka akan menjalani apa yang disampaikan oleh pemuka agama atau pemuka adat tersebut. Begitu juga dengan pemahaman terhadap Hukum Negara atau menurut Undang-Undang baik itu mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan & Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, karena tingkat pendidikan penduduk Desa Pancawati yang masih sangat rendah inilah yang membuat mereka tidak memahami arti pentingnya Undang-Undang tersebut bagi hidup dan kehidupannya. Yang mana kedua Undang-Undang ini berkaitan dengan

Pencatatan Perkawinannya dan berkaitan dengan Dokumen Kependudukannya yang akan sangat bermanfaat nantinya guna jaminan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen tersebut.

c. Mata Pencaharian

Dalam suatu masyarakat dengan tingkat budaya yang berbeda dan iklim alam yang berbeda maupun lokasi yang berbeda tentunya akan mempengaruhi jenis mata pencahariannya. Hal ini berlaku juga bagi penduduk Desa Pancawati yang memiliki iklim cuaca yang dingin dan berada di letak dataran yang berbukit dan bergunung-gunung, sehingga dari total 5.099 penduduk yang bekerja, ada 29% sebagai Petani, 17% Pedagang, 15% Buruh Pabrik, 8% bekerja di swasta, 6% Tukang Ojek dan sisanya terbagi lagi pada beberapa bidang pekerjaan lainnya. Dapat kita lihat bahwa jenis mata pencaharian Petani adalah yang mendominasi dan bidang mata pencaharian lainnya masih masuk ke dalam kategori jenis pekerjaan dengan tingkat ekonomi yang masih sangat rendah. Sehingga hal ini tidak mengherankan jika tingkat pendidikan penduduknya juga masih sangat rendah karena semua ini berkaitan dengan kemampuan tingkat ekonominya. Dengan tingkat penghasilan mereka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja menyebabkan kebutuhan untuk memiliki pendidikan yang lebih baik masih sangat rendah, begitu juga untuk pemenuhan kebutuhan lainnya dalam hal ini untuk melangsungkan perkawinan, penduduk Desa Pancawati berusaha untuk melakukan perkawinan dengan biaya yang serendah mungkin. Hal ini dapat kita lihat juga pada Tabel 2, dimana alasan penduduk yang melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat di Kampung Pasir Tengah Desa pancawati sebanyak

93% menyatakan tidak memiliki biaya. Sehingga perkawinan dibawah tangan dirasa sudah cukup karena menurut mereka dengan melakukan pencatatan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, disamping itu pemahaman mereka bahwa pencatatan ini hanya bersifat administrasi saja, tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

IV. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perkawinan Dibawah Tangan yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan pada kantor Urusan Agama maka hal ini akan berakibat pada status anak dan isteri/suami dan status perkawinan secara hukum negara menjadi tidak sah sehingga hal ini dapat berdampak pada administrasi kependudukan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan seperti :

1. Akta nikah (kepastian hukum dalam perkawinan)
2. Akta Kelahiran anak
3. Surat Kematian
4. Status di Kartu Tanda Penduduk bagi isteri/suami
5. Kartu Keluarga
6. NIK
7. Dan lain-lain

Perlu kita ketahui bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 angka 17, dimana menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa peristiwa

kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sehingga pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ini, mewajibkan untuk setiap penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan ini dikeluarkan semuanya demi kepentingan penduduk agar memudahkan dalam berurusan, karena dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan tersebut. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagai berikut :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada

Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 di atas diketahui sangat banyak pasangan di Desa Pancawati yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dikarenakan alasan keuangan atau ekonomi dan ketidaktahuan prosedur yang harus dilakukan. Dan akibatnya bagi masyarakat itu sendiri sangat merugikan karena tidak adanya kepastian hukum dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Masyarakat memiliki kendala untuk memperoleh Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan statusnya maupun Kartu keluarga. Dan dalam hal pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan status perkawinan juga mengalami kendala karena tidak dapat dibuktikan dengan suatu surat yaitu Akta Perkawinan. Sehingga masyarakat Desa Pancawati sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah untuk mengatasi keadaan ini.

Pencatatan perkawinan sangat berkaitan dengan Administrasi Kependudukan yang intinya berkaitan dengan kepastian hukum dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang mana sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan & Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan sesuai pasal 1 ayat 1 adalah :

“Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Kemudian segala hal yang berkaitan dengan peristiwa penting wajib dilaporkan, sesuai dengan pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi :

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU No. 23/2006. Kemudian untuk setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran (Pasal 27 ayat 1 UU No. 24/2013) dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara (pasal 50 ayat 2 UU No. 24./2013). Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan penduduk Indonesia dapat lebih memperhatikan pelaporan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialaminya agar dapat memperoleh kepastian hukum dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, sehingga perkawinan yang merupakan perbuatan hukum ini akan mempunyai akibat hukum. Dalam kaitannya dengan perkawinan dibawah tangan, memiliki akibat hukum tidak hanya bagi suami isteri, tetapi juga bagi anak yang dilahirkan dan juga terhadap harta benda selama perkawinan. Berikut ini dapat peneliti sampaikan beberapa akibat hukum berkaitan dengan perkawinan dibawah tangan :

1. Status Hukum Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan yang dilakukan di Desa Pancawati seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebagian besar melakukan perkawinan hanya menurut Hukum Islam saja yaitu melalui pemuka agama/adat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Hukum Islam dan tidak dilakukan di depan Pejabat Pencatat Nikah atau melalui Kantor Urusan Agama setempat, sehingga disini proses hukum negara tidak berjalan sehingga kepastian hukum tidak diperoleh. Karena untuk mendapatkan kepastian hukum menurut hukum negara maka perkawinan yang dilakukannya, wajib dilakukan di depan pejabat pencatat nikah yang nantinya dapat mengeluarkan akta nikah sebagai dokumen yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.

Dapat kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan, perkawinan itu adalah suatu ‘perikatan’ (Verbindtenis). Jelas dalam perundangan ini perikatan yang dimaksud adalah perikatan perdata. Artinya hukum negara mengakui perkawinan tersebut, tidak hanya menurut Hukum Agama.

Dapat kita lihat juga dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi ‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’, dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum negara dan hanya sah secara Hukum Islam sehingga perkawinan demikian, kita kenal dengan sebutan perkawinan dibawah tangan.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan juga dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ayat (1), (4)-(6) juga mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Begitu juga dalam Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 cukup jelas mengenai kegunaan dokumen kependudukan yang memiliki kepastian hukum ini untuk pelayanan masyarakat itu sendiri, yang terdapat dalam pengertian Administrasi Kependudukan pada pasal 1 ayat 1 adalah:

‘Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain’.

Kemudian segala hal yang berkaitan dengan peristiwa penting wajib dilaporkan, sesuai dengan pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi :

‘Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.’

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan pasal 1 angka 17 UU No. 23/2006.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama sesuai pasal 2 ayat (1), tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah. Dengan demikian status hukum perkawinan yang terjadi di Desa Pancawati ini sebagian besar sudah sah secara Hukum Islam namun secara Undang-Undang belum sah karena belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Bagi Suami dan Istri

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menempuh kehidupan baru secara bersama-sama, yang berarti mereka saling berjanji untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban suami istri yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan tergantung kesepakatan bersama. Oleh sebab itu dalam melaksanakan akad nikah, sesuai dengan syariat Islam maka pemuka agama tersebut memberi petunjuk kepada suami untuk berjanji kepada istrinya. Dengan janji itu diharapkan kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pada perjalanan perkawinan tersebut muncul permasalahan yaitu apakah hak suami dan istri itu dilindungi oleh

Undang-Undang? dan apakah istri dapat menuntut haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian?. Hal ini tentunya karena dalam perkawinan dibawah tangan di Desa Pancawati tidak memiliki alat bukti yang dapat menjamin kepastian hukum tentang perkawinannya maka hak suami maupun istri tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, jika suami atau istri ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab perkawinan itu tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama setempat atau tidak dilakukan atau diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu.

Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal perkawinan itu sebelumnya sudah berlangsung lama maka harus disahkan terlebih dahulu. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus Desa Pancawati dan Kantor Urusan Agama dimana penduduk yang telah melangsungkan perkawinan cukup lama dan ingin mendapatkan kepastian hukum dalam perkawinannya, mereka mengurus lagi pengesahan perkawinannya atau melakukan permohonan *itsbath* nikah dimana dalam pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan 'Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Pasal tersebut jelas mengenai *itsbath* nikah atas 'perkawinan belum dicatat' atau 'perkawinan tidak dicatat'.

Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya baik yang berupa perceraian, pembagian harta benda dalam perkawinan, serta hak waris terlebih dahulu harus ditangani masalah pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan itu menjadi wewenang Pengadilan Agama. Setelah mereka

memperoleh pengesahan nikah yang berupa penetapan pengadilan. Selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk diproses dalam rangka memperoleh akta nikah. Baru setelah itu perkawinannya memiliki kekuatan hukum yang berupa akta nikah.

Dengan demikian hak-hak suami dan istri dilindungi oleh Undang-Undang. Hak dan kewajiban suami istri oleh Undang-Undang diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa antara suami dan istri diberikan hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Sehingga dalam membina rumah tangga diperlukan rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan baik lahir maupun batin. Suami adalah sebagai Kepala Keluarga sedangkan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang harus mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Bagi Anak

Jika kita lihat pasal 42 Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Ada responden yang melakukan perkawinan dibawah tangan kemudian mempunyai anak tetapi perkawinannya belum juga diajukan pengesahan pada Pengadilan Agama yang berwenang. Sehingga status anak yang dilahirkan tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan anak tersebut tidak bisa memperoleh kepastian hukum karena tidak mempunyai alat bukti berupa akta kelahiran.

Kelahiran anak akan dianggap sah apabila perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Oleh

karena itu anak yang telah dilahirkan yang menurut agama Islam sah tidak cukup menjadi bukti sehingga akibatnya anak itu tidak mendapat kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pasal 27 ayat (1) menyatakan ‘setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran’ dan ayat (2) menyatakan ‘berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran’.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ‘Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah’ sesuai pasal 42 dan ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai pasal 43. Oleh sebab itu mengenai hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang tidak dapat mewarisi dari Bapak, tetapi hanya dapat mewarisi dari pihak ibunya saja. Adapun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 sampai dengan pasal 49. Berdasarkan pasal tersebut dapat diterangkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menjadi dewasa. Sudah kawin atau dapat mandiri dan kewajiban ini berlaku terus menerus

meskipun perkawinan antara orang tuanya putus (pasal 45).

Dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anaknya maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya (pasal 47 ayat 1).

4. Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Terhadap Harta Benda dan Hukum Warisnya.

Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan syariat Islam tanpa tunduk pada peraturan per Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mengenai pengaturan harta bersama hanya berdasarkan pada syariat Islam.

Menurut hukum Islam harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan atau gono gini dan harta bersama. Harta gono gini merupakan harta yang diperoleh sebelum mereka menjadi suami istri. Harta seperti ini istri berhak memiliki dan menguasai hartanya secara mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri atas harta itu.

Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pemakaiannya harus mendapat persetujuan bersama. Adanya pemisahan harta dalam perkawinan dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembagian waris apabila terjadi perceraian atau salah satunya meninggal.

Adapun mengenai hukum waris dalam perkawinan dibawah tangan juga didasarkan pada hukum Islam. Karena menurut hukum Islam itu sudah sah maka suami atau istri bisa saling mewarisi, artinya jika suami meninggal dunia maka istri berhak untuk memperoleh warisan dari harta peninggalan suaminya atau sebaliknya.

Perkawinan dibawah tangan akan berakibat hukum pada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta harta benda

dalam perkawinan. Berdasarkan akibat hukum yang disebabkan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinannya tidak diakui atau tidak sah menurut peraturan per Undang-Undang yang berlaku maka orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan harus mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Tanpa ada permohonan sah nikah, selamanya pemerintah tidak mengakui atau menganggap sah perkawinan itu karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pencatatan perkawinan sangat berkaitan dengan Administrasi Kependudukan yang intinya berkaitan dengan kepastian hukum dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan & Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Perkawinan dibawah tangan akan berakibat hukum pada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan akibat hukum yang disebabkan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinannya tidak diakui atau tidak sah menurut peraturan per Undang-Undang yang berlaku maka orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan harus mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Tanpa ada permohonan sah nikah, selamanya pemerintah tidak mengakui atau menganggap sah perkawinan itu karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah.

2. Rekomendasi

a. Pemuka agama dan pemuka adat harus mendapatkan bimbingan dari

Kantor Urusan Agama sebagai bagian dari pemerintah dan merupakan lembaga pelaksana perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pihak pemuka agama dan pemuka adat ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan kedekatan dengan penduduk desa, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan pemahaman kepada penduduk tentang perkawinan secara Hukum Islam maupun Hukum Negara agar dapat mengurangi permasalahan yang ada.

- b. Pemerintah Daerah selaku pengemban tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya harus dapat memberikan solusi terhadap perkawinan dibawah tangan ini, agar pasangan suami isteri tersebut dapat memperoleh kekuatan hukum negara atas perkawinannya, sebagai contoh dengan melakukan perkawinan massal dan langsung mendapatkan Akta Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. _____. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. _____. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
 - a. Nomor 23 Tahun 2006.
4. _____.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
5. _____.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. _____.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Abdul Shomad. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. 2010.
8. Asrarun Ni'am Sholeh. *Fatwa - Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: eLSAS. 2008.
9. Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. CV. Mandar Maju. 2007.
10. Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
11. Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
12. www. google.com